

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN:

Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi - JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP II

1. Latar Belakang

Untuk mendorong akselerasi pembangunan olahraga, diperlukan adanya prestasi spektakuler atau kejuaraan yang sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah Sumatera Utara, baik dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban yang tertuang pada Undang-undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan mendukung sepenuhnya Kepentingan Nasional dalam melaksanakan PON XXI tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Provinsi Aceh serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 yang menetapkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024. Sebagai perwujudan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Umum Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d. 2023 dan melihat Jadwal / Waktu pelaksanaan PON XXI tahun 2024 melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan melaksanakan Pembangunan Sarana Olahraga Provinsi yang direncanakan sebagai tempat pertandingan cabang Olahraga yang dipertandingkan pada PON XXI tahun 2024 yaitu Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Uraian Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang- Pembangunan Gedung Volly Indoor Tahun Anggaran 2023 dengan Metode Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi .

Pembangunan GOR Volly Indoor Arena ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks dan pekerjaan mendesak. Dikategorikan pekerjaan kompleks karena merupakan pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko keselamatan konstruksi.

2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Adapun maksud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Pembangunan Gedung Volly Indoor dengan Metode Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan percepatan pembangunan terhadap Sarana Olahraga Provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan PON XXI tahun 2024.
- b. Meningkatkan pembangunan Sarana Olahraga Provinsi yang direncanakan sebagai tempat pertandingan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada pelaksanaan PON XXI tahun 2024

2. Tujuan.

Adapun tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Pembangunan Volly Indoor dengan Metode Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Sarana Olahraga Provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan PON XXI tahun 2024;
- b. Terwujudnya Sarana Olahraga Provinsi yang memenuhi kriteria Keandalan, Fungsional, Penampilan, Kenyamanan dan Bermutu:
- c. Tercapainya program penyediaan Sarana Olahraga yang proses pelaksanaan pembangunannya menciptakan lapangan kerja, serta memberimafaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara

3. . SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Uraian Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang – Pembangunan Gedung Volly Indoor Arena dengan Metode Pekerjaan Konstruksi melalui pembiayaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 dibebankan pada Anggaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan rincian Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Volly Arena dengan Metode Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi TA. 2023 adalah di Desa Sena Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang

5. Fasilitas Penunjang / Data Dasar Kegiatan

- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Standar Dokumen Pengadaan (SDP);
- Daftar kuantitas dan harga/BoQ (Bill of Quantity)

6. Lingkup Pekerjaan

Tersusunnya kajian sebagai produk perencanaan secara teknis yang dikerjakan oleh konsultan sebagai acuan teknis pelaksana konstruksi dengan meliputi hasil lingkup pekerjaan/kegiatan sebagai berikut:

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Antara
- Laporan Akhir
- Gambar Struktur
- Gambar Arsitektur
- Gambar Mekanikal
- Gambar Elektrikal

7. Batasan Kegiatan

- Kegiatan Survei dilakukan sesuai lokasi pekerjaan;
- Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dilakukan terhadap pemberi tugas serta koordinasi teknis terhadap instansi-instansi terkait (apabila diperlukan);
- Kegiatan non Survei dilakukan sesuai kebutuhan lokasi studio/kantor kerja Penyedia Jasa Konsultan.

8. Referensi Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: NOMOR 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 910/Kep.356-BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 pembandingan Pembiayaan Harga Satuan Daerah;
- *Billing Rate* Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) Tahun 2023 sebagai referensi;
- Peraturan Standar Nasional Indonesia tentang Konsultan Kajian serta standar teknis lainnya yang berlaku (yang menjadi pilihan kedua diluar regulasi pemerintah) yang bersifat tentatif.

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

45 (Empat Puluh Lima) hari kalender.